

ABSTRAK

Banyaknya pelanggaran terhadap Hak Moral fotografer yang mengunggah karya fotonya di media internet khususnya instagram menimbulkan isu hukum yang menarik untuk diteliti, yaitu esensi serta perlindungan Hak Moral atas foto yang diunggah di Instagram. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang – undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, juga digunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu konsep Hak Moral karena memiliki kesesuaian dengan fokus masalah yang diteliti. Karya Cipta merupakan sebuah cerminan dari kepribadian Pencipta yang tidak boleh diubah maupun diciderai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan terhadap Ciptaan secara tidak langsung juga memiliki dampak terhadap martabat dan reputasi Pencipta. Dalam perlindungan terhadap Hak Moral, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Bern yang merupakan basis perlindungan Hak Cipta khususnya Hak Moral yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini. Perlindungan Hak Moral memiliki peranan penting terhadap masyarakat global yang akan datang, karena internet menjadi wadah yang subur dalam penciptaan kreasi baru dan pengembangan karya digital apabila karya cipta khususnya foto tidak diubah atau diciderai.

Kata kunci : Hak Moral, Pencipta, Foto, Instagram